



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 4 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 47/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Elrodo Natama Sihaloho
2. Pierre W.G. Abraham
3. Andry Hendarsyah
4. Saiful Alamsyah
5. Usman

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 4 Juli 2024, Pukul 13.30 – 14.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Ridwan Mansyur | (Ketua) |
| 2) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. Elrodo Natama Sihaloho
2. Pierre W.G. Abraham
3. Andry Hendarsyah
4. Saiful Alamsyah
5. Usman

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**1. KETUA: RIDWAN MANSYUR [00:00]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang yang memeriksa Perkara Nomor 47/PUU-XXII/2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Saudara Hakim Anggota, Yang Mulia Prof. Guntur dan Hakim Anggota Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani. saya sendiri, Ridwan Mansyur selaku Ketua Panel. Dan juga yang sudah hadir, Para Pemohon perkara ini.

Saudara sudah mengajukan permohonan ini, ya? Seluruhnya Prinsipal, ini, Pemohon langsung? Ya, silakan perkenalkan yang hadir!

2. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [01:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kita lima orang Pemohon untuk mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

3. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:19]

Ya.

4. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [01:19]

saya Elrodo Sihaloho. Kemudian juga ada rekan Saiful, kemudian Pierre Abraham, dan ada Pak Usman di sebelah paling kanan, dan kebetulan ada satu rekan kita yang berhalangan hadir langsung, jadi terhubung lewat online, Bapak Andry Hendarsyah. Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: RIDWAN MANSYUR [01:47]

Ya, baik.

Jadi, satu orang hadir secara daring, ya, keempat-empatnya yang hadir adalah Pemohon langsung. Berarti karena Saudara selaku Prinsipal yang tidak menggunakan kuasa, berarti di setiap persidangan, Saudara harus lengkap hadir. Kalau ada yang tidak hadir, maka dianggap tidak serius untuk mengajukan permohonan dalam perkara ini, ya? Baik.

Sudah siap dengan permohonannya?

6. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [02:28]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: RIDWAN MANSYUR [02:29]

Akan dibacakan pokok-pokoknya saja, ya. Silakan!

8. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [02:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, kesempatannya. Sebelumnya, memperkenalkan lagi. Jadi, kita lima Pemohon ini adalah karyawan swasta. Semuanya karyawan swasta. Jadi, memang benar tidak diwakili oleh kuasa hukum. Kita berlima sebagai Prinsipal.

Yang pertama, di sini kami memohon untuk pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, khususnya kami minta untuk menguji Pasal 163 ayat (1) huruf b di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 itu yang berbunyi ... ini jadi mengenai dana pensiun, Yang Mulia. Yang berbunyi bahwa manfaat ... pembayaran manfaat ... maaf. "Peserta, janda, duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah."

Itu yang di Pasal 163 sebenarnya ikutannya dari atas itu di Pasal 161 ayat (2) yang berbunyi, "Pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak harus dilakukan secara berkala."

Jadi, poinnya sebenarnya di situ, Yang Mulia. Jadi, ada di undang-undang ini Pasal 161 yang mengatakan pembayaran manfaat pensiun harus dilakukan secara berkala. Kemudian, di 163 ayat (1) huruf b mengatakan bahwa peserta itu untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah.

Nah, kenapa di sini kami memohon untuk diuji? Karena secara singkatnya kami sebagai warga negara merasa hak kami untuk mengelola uang pensiun kami. Setelah kami mengumpulkan uang pensiun, katakanlah kami bekerja puluhan tahun, dipotong gajinya setiap bulan, kemudian ketika pensiun kami enggak bisa terima itu secara utuh, karena undang-undang ini mengatakan harus dibayarkan secara berkala dan kami dikasih ... diberi hanya pilihan untuk memilih asuransi jiwa ... pembayarannya melalui asuransi jiwa atau asuransi jiwa syariah. Sementara undang-undang menjamin bahwa kita berhak atas harta pribadi kita. Kita juga berhak atas untuk mengelola dan menggunakan kemampuan kita, pengalaman kita untuk menginvestasikan harta pribadi kita, dalam hal ini dana pensiun yang menjadi hak kita. Sehingga undang-undang ini kami rasa membatasi hak kami itu untuk ... sebagai warga negara.

Jadi, di dalam Petitum kami, secara singkatnya meminta menyatakan pasal 163 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang berbunyi, "peserta, janda atau duda, atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah."

Adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa peserta, janda atau duda, atau anak dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli produk anuitas.

Kemudian, menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 163 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan seluruh aturan turunannya, sepanjang tidak dimaknai sebagai peserta, janda/duda, atau anak dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli produk anuitas.

Dan Petitum terakhir. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo ex bono).

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

9. KETUA: RIDWAN MANSYUR [07:13]

Baik, terima kasih. Jadi, Permohonan ini adalah Saudara-Saudara mengajukan norma yang akan diuji, ya, yaitu Pasal 163 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Jadi, ini adalah pilihan terhadap pembayaran manfaat pensiun secara berkala bagi peserta, janda atau duda, atau anak, ya? Baik.

Nah, dari 10 halaman Permohonan Saudara ini sudah kami terima, kami baca. Tetapi masih diberi kesempatan kepada Saudara untuk ... apa ... memperbaiki bilamana Saudara-Saudara menginginkan itu untuk kemudian diperbaiki karena saya lihat di beberapa halaman dari permohonan Saudara ini masih ada hal-hal yang tentunya mungkin bisa menjadi masukan bagi Saudara-Saudara. Jadi, Mahkamah memberikan kesempatan kepada Saudara dimana penasihatannya yang akan diberikan oleh Panel ini untuk Saudara simak, Saudara catat, atau nanti Saudara bisa lihat di dalam ... apa ... situs Mahkamah Konstitusi sehingga nanti permohonan Saudara ini menjadi lebih lengkap. Sehingga ... apa ... enak kita untuk mempertimbangkan dan memutusnya kalau memang lebih lengkap dan lebih baik. Silakan nanti disimak, karena Yang Mulia Para Hakim akan menyampaikan kepada Saudara.

Dipersilakan Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan!

10. HAKIM ANGGOTA: M GUNTUR HAMZAH

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Sidang, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Dan Anggota Panel, Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.

Saudara Para Pemohon karena ini langsung Prinsipal, tanpa kuasa, ya? Enggak ada masalah, bisa. Mahkamah ini bisa mengajukan permohonan dan bisa sidang tanpa dikuasakan, tetapi memang ada konsekuensinya ketika nanti ada yang satu tidak serius, tidak hadir, itu bisa ... apa ... dianggap Pemohon ... salah satu Pemohon tadi yang tidak hadir itu dianggap tidak serius. Berarti tinggal sekian, tinggal sekian kalau gitu, ya, karena tidak pakai kuasa. Jadi, sebaiknya hadir terus berlima.

Jadi, pertama ingin saya sampaikan bahwa kami ada kewajiban, ya, untuk menyampaikan nasihat pada sidang pendahuluan ini. Agendanya memang memberikan nasihat terhadap permohonan yang Saudara ajukan. Dan nasihat itu sifatnya opsional, Anda boleh mengikuti nasihat Hakim, tidak pun juga enggak apa-apa. Tetapi, kami punya kewajiban untuk memberikan nasihat itu terkait dengan permohonannya sehingga kalau mau dicatat silakan, tanpa dicatat juga enggak apa-apa karena tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Sidang, ini sudah langsung ter-upload di laman Mahkamah Konstitusi. Yang ada transkripnya juga, jadi bisa didengar semua sehingga bisa memudahkan Saudara untuk mengetahui apa yang dibicarakan dalam persidangan ini. Yang pertama.

Yang kedua. Bahwa Saudara hendak mempersoalkan atau isu yang Saudara ingin sampaikan adalah kaitannya dengan pembayaran manfaat dana pensiun kepada para penerima manfaat yang dilakukan secara anuitas, ya. Sebetulnya Pasal 163 ayat (2) ini sudah memberikan pilihan, ya, pilihan bisa dilakukan dibayarkan oleh dana pensiun *atau*, kan di situ, ya? Dan b-nya, peserta janda atau duda atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dan seterusnya.

Nah, terkait permohonan Saudara ini karena memang tidak disusun oleh kuasa, tapi tidak ada masalah. Banyak kok yang tidak menggunakan kuasa, bagus juga permohonannya setelah mengikuti ... apa namanya ... nasihat dari Hakim. Yang pertama, secara teknis memang belum sesuai dengan PMK, ya. Jadi, Anda pelajari kembali, baca lagi karena ini nanti dikasih kesempatan untuk perbaikan. Pelajari PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya, khususnya baik dari segi sistematikanya. Ini sistematikanya ini tidak sesuai dengan PMK, ya, tapi itu bisa diperbaiki nanti, ya. Jadi, Saudara misalnya di sini kalau saya kategorikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada ... apa ... ada 5 hal, gitu ya. Memang di PMK juga ada 5 juga, ya. Memang sama-sama pertama yang sama ini sudah ada, identitas Pemohon sudah ada. Kewenangan Mahkamah juga sudah sama, ya, sudah ada ketentuan menyangkut. Nah, yang ketiga ini

Kedudukan Hukum, ya, Saudara menyampaikan di situ kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional Para Pemohon. Sebetulnya tidak perlu mencantumkan seperti itu, ya, kedudukan hukum ... cukup kedudukan hukum Pemohon saja, tidak perlu ada kepentingan konstitusional Para Pemohon. Jadi, cukup menyampaikan kedudukan hukum Pemohon atau legal standing, kan gitu. Jadi, subbabnya itu enggak perlu ditambah-tambahkan, gitu ya. Nanti kalau lihat PMK Nomor 2/2021 itu akan ... di situ sudah jelas, gitu ya, tidak perlu ditambah-tambah lagi.

Kemudian, di PMK itu menyebut yang keempat itu pokok permohonan atau posita. Nah, Saudara langsung petitum, kemudian penutup. Nah, berarti apa? Permohonan Saudara kurang positifnya, kurang pokok permohonannya, alasan-alasan permohonan atau istilahnya alasan-alasan permohonan. Ini kan saya lihat ini ada sarjana hukum, meskipun karyawan tapi sarjana hukum kan, ada dua sarjana hukum di sini, dari lima Pemohon ini. Nah, di situ mestinya itu tidak langsung petitum, tetapi di situ ada bab. Jadi, kalau kita mau menjadikan angka I, angka I itu Kewenangan Mahkamah, identitas tidak perlu ... tidak perlu ada mencantumkan angka Romawi. Angka Romawinya nanti 1, angka I Kewenangan Mahkamah, angka II Kedudukan Hukum pemohon. Angka III Pokok Permohonan atau alasan-alasan permohonan, atau bahasa ininya kerennya itu posita, boleh juga posita, ya. Dan yang keempat, jadi cukup sampai angka IV saja, petitum, tidak perlu ada penutup, ya.

Nah, itu ... itu kalau mau menggunakan sistematika yang diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021, sehingga sudah sesuai dengan sistematika atau struktur permohonan yang diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, ini ada kesempatan untuk nanti diperbaiki pada sidang perbaikan permohonan, ya. Nanti sidang kedua nanti, mudah-mudahan ini sudah sesuaikan, gitu.

Nah, khusus menyangkut ... ya, yang terpenting tadi posita, alasan permohonan tadi juga tergambar dari Saudara sampaikan, langsung lompat ke petitum. Ya, kita bisa paham sih, maksud petitumnya, tetapi itu harus dibangun dulu argumentasi. Karena enggak bisa. Kenapa? Karena nanti putusan Mahkamah ini akan berlaku ... tidak hanya berlaku buat Saudara berlima, tapi berlaku untuk seluruh warga negara, sehingga harus ada akuntabilitas. Ya, akuntabilitasnya. Kenapa? Anda meminta ke Mahkamah untuk mengubah norma yang sudah diatur dalam undang-undang itu. Jadi, perlu akuntabilitasnya.

Oleh karena itu, Mahkamah meminta kepada Saudara sesuai dengan PMK, itu Saudara memberikan argumentasi. Kenapa Anda ada keinginan untuk mengubah norma dalam huruf Pasal 136 ayat ... apa ... ayat berapa tadi, ayat (1) huruf b itu, itu enggak bisa seenaknya kita ini langsung mengubah begitu saja kan, harus ada argumentasinya. Nah, itulah dituangkan ... argumentasi itu dituangkan ke dalam alasan-alasan

permohonan, III, ya, atau disebut dengan posita. Nah, itu dikemukakan, misalnya yang pertama yang perlu Anda kemukakan di sana, mengapa sih, pada waktu Pasal 136 ayat (1) huruf b itu atau Pasal 36 ayat (1) itu ... karena ayat (1) huruf a dengan huruf b itu kan berkaitan. Itu kenapa ... apa namanya ... pembentuk undang-undang itu membuat rumusan seperti itu? Ini harus dikemukakan kembali, buka kalau bisa tracing risalah, ya, kenapa begitu? Ini harus diketahui dulu, kenapa politik hukumnya dulu meminta supaya rumusan Pasal 136 itu, ya, seperti itu ... 163 itu, seperti itu bahasanya, baik ayat (1) maupun ayat (2)-nya, kan gitu. Kenapa seperti itu? Nah, ini harus dikemukakan kembali. Nah, di situlah Saudara melihat, oh, kalau begitu jangan-jangan Anda sudah setuju dengan melihat latar belakang dulu munculnya pasal tersebut, di-tracing dulu, nih. Cari tahu nih, kemungkinan kalau ndak tahu, mungkin ada pakar/ahli yang bisa menjelaskan kan asbabun nuzulnya, ya, sejarah norma itu muncul dalam Undang-Undang PPSK ini, kan gitu.

Nah setelah di situ, Anda sudah bisa paham, "Oh, latar belakangnya, filosofinya begini toh. Oh, ternyata dalam lapangan, kami tidak begini kehendak kami, penginnya harus begini."

Nah, itu baru pengin, baru kehendak, belum kita berbicara soal apakah di situ ada unsur ketidakadilan atau tidak. Nah, ini juga perlu di ... nah, Saudara kan nanti mengatakan di sini, apakah norma itu bertentangan dengan Konstitusi? Pasal berapa yang Saudara anggap itu bertentangan dengan Konstitusi? Nah, di sini Anda sebutkan pasal-pasal yang diujikan, ini banyak sekali nih, dasar pengujiannya, Pasal 28C ayat (1), ayat (2), 28F, 28G. Ini tidak sekadar mengkonstatir pasal-pasal saja dalam permohonan, mungkin dalam benak Saudara berpikir, "Wah, kemukakan aja semua ini pasal-pasal yang dianggap bertentangan, ya."

Tetapi, di situ ada akuntabilitas lagi. Tidak sekadar mencantumkan pasal sebagai dasar pengujiannya, ya, ini banyak sekali saya lihat pasal-pasal yang Saudara cantumkan untuk supaya, ya, kira-kira salah satunya nanti Hakim ... "Biarkan, nanti Hakim yang nanti melihat mana yang."

Oh, ndak boleh begitu. Anda harus pertanggungjawabkan bahwa bertentangan Pasal 28C ayat (1), karena apa? Ini harus dijelaskan. Bertentangan dengan ayat (2), karena apa? Bertentangan dengan Pasal 28F, karena apa, ya, dalam Undang-Undang Dasar? Bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), karena apa? Ini harus dijelaskan semua, nih. Bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1), karena apa? Ayat 2, karena apa? Ayat ... harus akuntabilitas permohonan ini harus terlihat di situ sehingga Hakim Mahkamah, "Oh, ya, benar ini bertentangan dengan ini. Oh, tidak benar ini bertentangan dengan pasal ini."

Jadi, jangan serahkan begitu saja, kosongan gitu, ya ... apa ... gelondongan begitu langsung kepada Hakim Mahkamah untuk ... wah, itu bisa nanti masuk kategori Permohonan Saudara dianggap kabur, ya, tidak jelas di mana letak pertentangannya. Nah, itulah yang harus

digeber habis di posita atau alasan-alasan permohonan yang dalam Permohonan Saudara, Saudara tidak mencantumkan angka III alasan-alasan permohonan. Justru di situ letak pentingnya, di situ, ya. Anda langsung konklusi, langsung ke petitum. Padahal petitum itu adalah ujungnya, Ya. Yang menjadi pertimbangan Hakim itu adalah di posita, lihat, benar enggak, alasan-alasannya ini? Kenapa mengatakan itu bertentangan dengan ... ya, beberapa norma dalam konstitusi ini. Ini banyak sekali. Nah, dengan demikian, sebetulnya satu pasal dalam Undang-Undang Dasar saja atau ayat saja kalau memang itu langsung strict bertentangan, sudah cukup untuk Mahkamah mengatakan, "Ini bertentangan!"

Jadi, tidak perlu banyak-banyak. Tapi kalau memang itu semua itu menurut Anda bertentangan banyak pasal ini, ya, tidak masalah juga.

Nah, tetapi daripada hanya sekedar mencantumkan, tapi tidak ada argumentasi, ini masuk kategori kabur. Baca PMK, ya. Kalau ada petitum, tidak ada positanya, itu masuk kategori permohonan kabur. Sehingga Mahkamah menyatakan tidak dapat diterima Permohonan ini. Nah, di situ, ya, ya, inilah hukum acara mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Ini tidak ... kenapa? Akibatnya itu akan berlaku kepada seluruh warga. Erga omnes Putusannya Mahkamah Konstitusi itu. Bukan hanya kepada Saudara. Sehingga tidak bisa kita ini hanya sekedar internal kita saja. Ada akuntabilitasnya ketika Mahkamah nanti akan menyusun, membuat putusan, dan diketahui oleh seluruh publik. Nanti akan, "Lho, kok permohonannya tidak ada alasannya kok dikabulkan?"

Gitu. Ya, gimana? Kan Mahkamah jadi dipandang tidak akuntabel juga dalam memproses suatu permohonan atau berperkara di Mahkamah Konstitusi.

Jadi ,tolong ini, ya, karena ini memang soal jantung dari permohonan itu ada pada posita ini. Sementara Saudara tidak mencantumkan positanya. Jadi, penting sekali. Jadi, posita itulah argumentasi yang Saudara, kenapa itu yang sampai ke petitum itu, itu alasan-alasannya harus tergambar betul di posita. Jadi, kalau toh mau mempertahankan ini berapa dasar pengujian, silakan! Tapi semuanya harus ada dukungan argumentasi yang kuat. Bahkan kalau perlu memberi gambaran di tempat-tempat lain, di negara lain misalnya seperti ini, di sini seperti ini. Jadi, supaya ada perbandingan kalau memang itu sampai Saudara mendapatkan informasi atau data dari berbagai. Supaya kuat argumentasinya, ya. Jadi, tidak sekedar langsung pada petitum saja. Jadi gitu, ya, tolong dipahami.

Nah, kemudian Saudara dalam kaitannya dengan Permohonan Saudara ini, menurut hemat saya masih banyak yang harus diperbaiki, ya.

Nah, oleh karena itu terkait dengan substansinya, ya, substansi yang Saudara sampaikan di petitum, sebetulnya, ya, membahasakannya, Saudara perlu mencermati kembali petitumnya itu. Jadi, kalau Anda ingin mencermati kembali, ya. Bahwa Saudara kan minta supaya, itu sebetulnya intinya, minta supaya peserta janda atau duda atau anak dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli. Itu kan kuncinya di situ, tapi untuk sampai ke situ kan harus ada argumentasi, ya, kenapa sampai ke situ, makanya saya katakan buka dulu risalah Pasal 163 itu, apa dasarnya pembentuk undang-undang merumuskannya seperti itu.

Nah, kemudian apakah keinginan Saudara tidak terakomodasi di situ? Kemudian juga, apakah rumusan itu bertentangan dengan Konstitusasi? Tadi saya sudah sampaikan. Kemudian, apakah itu kalau mau diubah, apakah itu adil atau tidak adil kalau itu dilaksanakan? Jadi, itu semua menjadi harus dijelaskan dalam alasan-alasan permohonan.

Nah, kemudian menyangkut petitumnya ini. Ini sebetulnya kalau mau di ... jadi, Saudara begini. Ini kan Anda mau mengubah norma ini, kuncinya kan di situ. Ya, coba bayangkan, ya, ini yang sarjana hukum ini, tapi kalau yang lain juga tentu bisa memahami juga, coba bayangkan kalau itu kemudian dibuatkan ... Anda memposisikan diri sebagai pembentuk undang-undang, ya. Anda sebagai pembentuk undang-undang, apakah itu dari pemerintah atau di DPR, kalau Anda merumuskan pasal itu, kira-kira bisa dipertanggungjawabkan enggak, itu rumusan? Jadi, kalau misalnya seperti ini. Anda mengatakan bahwa membeli ... apa ... peserta janda ... menyatakan Pasal 163 ... saya baca lengkapnya. Pasal 163 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 yang berbunyi, "Peserta janda/duda atau anak memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah."

Anda mengatakan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai. Nah, ini memberikan makna ini kan, ini ... apa ... mengubah rumusan pasal tersebut. Sepanjang tidak dimaknai sebagai peserta janda atau duda atau anak dapat memilih untuk membeli atau tidak membeli produk anuitas. Kira-kira kalau ini dibuatkan rumusan membacanya, ya, membacanya pasal ini dengan yang Anda tambahkan itu, bisa enggak, dimengerti? Jangan-jangan menjadi ... malah menjadi tidak dimengerti.

Nah, karena jadi kepanjangan kan Anda mintanya kan, panjang ini rumusannya ini. coba kalau kita merumuskan. Saya sih, sebagai masukan saja yang tidak mengikat, sebetulnya yang Anda bisa sedikit utak-atik itu tanpa mengubah substansi yang Saudara inginkan, sebetulnya ada pada pilihan kata *untuk membeli*. Frasa *untuk membeli* inilah yang Saudara mesti cermati, minta ke Mahkamah *untuk membeli* ini. Apa artinya *untuk membeli* ini? Anda minta supaya diberi tafsir untuk karena memilih itu kan sudah pilihan, kan? Memilih itu kan berarti sudah pilihan. Jadi, di sini peserta janda/duda atau anak memilih. Jadi, enggak

usah pakai *dapat* lagi, memilih, karena *dapat* itu opsi, *memilih* juga kan opsi juga kan? Jadi, atau anak memilih atau, ya, memilih untuk membeli ... jadi untuk membeli ini yang diberi tafsir, memilih untuk membeli atau tidak membeli, kan begitu, anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah. Jadi, cukup dua kata saja atau satu frasa saja dalam tanda kutip "untuk membeli", ya. Jadi, kata "untuk membeli" ini dikasih tanda kutip, ini diberi tafsir, ya, menjadi untuk membeli atau tidak membeli anuitas atau anuitas syariah dan seterusnya. Begitu kan kehendak Saudara kan, ya, begitu anunya, kan. Sehingga kalau ini sepanjang tidak dimaknai, jadi panjang ketika ini digabungkan, wah, tidak kompak ini kalimat, ya, ini kan norma ini, harus ajeg, ya, harus tegas, jelas.

Nah, tapi ini saran tidak mengikat, ya. Bukan berarti bahwa ini harus diikuti. Nah, Anda tentu ya, berlima pertimbangkan kembali, kan gitu. Jangan sampai, "Wah, saya sudah ikuti punyanya Yang Mulia Guntur Hamzah tapi kok ditolak juga?"

Nah, itu karena ini pendapat saya pribadi, belum tentu Para Yang Mulia, apalagi nanti yang melihat ini adalah sembilan Hakim. Jadi, tidak ada jaminan, kan gitu. Tapi kalau seperti itu, berdasarkan pengalaman-pengalaman mestinya harus ajeg, ya, konsepnya harus ajeg.

Jadi, dengan cara seperti itu saja sudah jelas, gitu kan. Nah, kemudian menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *untuk membeli*, ya, atau *untuk tidak membeli*, kan gitu. Kan sama saja kan maknanya, gitu, yang Saudara maksudkan? Nah, inilah tolong dikaji kembali. Jadi, saya menyampaikan ini dikaji lagi, ya, karena ini masih ada waktu untuk perbaikan nanti. Mudah-mudahan nanti perbaikannya seperti apa, apakah sudah ada perbaikan atau mau pertahankan seperti ini, ya, itu saya tetap mempersilakan Saudara.

Nah, tetapi yang terpenting bagi saya bukan di situ saja. Tetapi yang terpenting adalah di alasan-alasan Permohonan bab, bukan bab, ya, angka III yang Saudara belum munculkan dalam Permohonan Saudara. Ya, itu ya, bisa dipahami, ya, mudah-mudahan, ya.

Saya kira dari saya, Yang Mulia, cukup panjang, lebar, terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua, Pak Dr. Ridwan Mansyur. Terima kasih.

11. KETUA: RIDWAN MANSYUR [30:47]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Silakan, Yang Mulia!

12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:55]

terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur. Anggota Panel, Prof. Dr. Guntur Hamzah yang sudah rasanya mencakup

semuanya penasihat yang ... penasihatan yang diberikan. Saya mungkin menambahkan beberapa hal, ya, untuk Para Pemohon. Ini baru pertama kali, ya, mengajukan permohonan uji materi MK? Ya, ya, enggak apa-apa itu, karena baru pertama maka tentu ini pengalaman baru juga.

Nah, nasihat saya yang pertama dalam rangka perbaikan adalah yang paling gampang kira-kira melihat Permohonan yang ... apa ... bagus. Bagus itu dalam arti memenuhi syarat yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi, ya, tadi sudah disebutkan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, dimulai dengan menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah. Kemudian, kedudukan hukum atau legal standing Bapak-Bapak semua sebagai Para Pemohon. Kemudian, pokok-pokok permohonan atau alasan permohonan, dan kemudian petitum. Nah, yang paling gampang itu Bapak buka website MK, ya, lihat di putusan. Karena kalau di putusan MK itu pasti ada bagian duduk perkara, dukper, namanya. Nah, di sana itu dikutip semua itu. Nah, lihat aja contoh salah satu ... apa ... salah satu, salah dua, salah tiga putusan boleh, gitu kan. Dibaca di dukper itu kira-kira contoh model permohonan yang baik. Bapak tentu mungkin perlu buka beberapa putusanlah ya, yang seperti itu. Nah, itu yang contoh paling gampang itu kan kalau melihat ... apa ... bentuk nyatanya, model nyatanya daripada kemudian ... apa ... Bapak menyimak apa yang disampaikan dalam penasihatan. Jadi, itu yang pertama, ya. Itu cara ... apa ... memperbaiki.

Nah, sebetulnya manfaat dari sidang Pendahuluan ini kan artinya MK itu permohonan yang kurang-kurang itu tidak kemudian diputus begitu saja sebagai obscur, tidak jelas, enggak. Tapi, Para Pemohon karena memang punya hak hukum sebagai warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan uji materi ke MK ini punya kesempatan untuk memperbaiki, ya. Nanti kesempatannya berapa hari, Ketua Panel yang akan menyampaikan.

Nah, yang kedua. Saya juga ingin menggarisbawahi juga yang tadi disampaikan oleh Prof. Guntur. Kalau saya lihat ini Para Pemohon, Bapak-Bapak sekalian, meskipun ini sekali lagi ini hak Bapak-Bapak dan terpulang kepada Bapak-Bapak selaku Para Pemohon, itu ada 4 pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 8 ketentuan karena masing-masing pasal kan, Bapak-Bapak ada yang merujuk 2 ayat, gitu kan. Nah, itu semuanya. Nah, itu tadi sudah disampaikan. Semakin banyak batu uji yang dipergunakan yakni pasal, maka Bapak-Bapak harus semakin banyak juga penjelasannya. Kenapa kok ... apa ... pasal yang 163 ayat (1) ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), ayat (2), 28F, 28G, 28H itu masing-masing memang harus diuraikan. Jadi, tidak bisa digelondongkan saja pasal ini bertentangan dengan ini. Masing-masing itu harus diargumentasikan. Nah, kalau untuk ... tapi ini sekali lagi ... apa ... kembali kepada Bapak-Bapak sebagai Pemohon, seperti yang Prof. Guntur sampaikan tadi, ya, enggak usah banyak-banyak gitu lho, cukup satu atau dua saja batu ujinya, gitu ya.

Yang Bapak-Bapak selaku Para Pemohon itu yakin ini yang paling pas lah, dari sisi urutan untuk menjadi batu uji.

Nah, yang berikutnya. Kalau saya baca Pasal 163 ini secara keseluruhan dari Undang-Undang ya, Nomor 4 Tahun 2023, ini kan pasal yang kalau saya baca ini ya, tadi juga sudah disinggung oleh yang Mulia Prof. Guntur, ini pasal yang isinya atau sifatnya fakultatif, tidak obligatif atau compulsory, karena di sini memberikan dua pilihan, ya. Bahkan kata-katanya itu dapat dilakukan dengan cara. Ini artinya mungkin juga di luar yang dua ini, ya, menurut saya itu terbuka juga untuk kemudian cara yang lain.

Nah, cara yang lain itu terbukanya di mana? Ini kalau kita baca ayat (2), ya, karena tata cara pembayaran manfaat dana pensiun ini akan diatur dalam peraturan dana pensiun, ya. Nah, saya memang belum baca ini, Pak, Peraturan Dana Pensiunnya sudah ada atau belum pun, belum tahu saya terus terang, ya. Kemudian, di ayat (3) itu dikatakan juga ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan pengaturan terkait tata cara pembayaran manfaat pensiun, itu juga diatur dalam Peraturan OJK. Nah.

Nah, yang Bapak-Bapak ajukan untuk diberi pemaknaan konstitusional, itu kan 163 ayat (1) huruf b, ya. Dengan menambahkan klausula tadi yang Yang Mulia Prof. Guntur saya kira sudah dengan baik menawarkan alternatif, gitu ya, dengan ... apa ... mengubah strukturnya, ya, untuk membeli atau tidak membeli itu tadi, ya. Nah, tapi ini Bapak-Bapak harus meyakinkan kami semua, kalau saya sebut *kami* itu bukan yang bertiga, Pak. Yang bersembilan, karena ini yang akan memberikan kata akhir, ya, dalam Rapat Permusawaratan Hakim, Pleno lah istilahnya, begitu ya. Itu bahwa dengan Pasal yang sudah bersifat fakultatif itu tadi, Bapak-Bapak tetap masih dirugikan secara konstitusional atau berpotensi dirugikan? Saya kira kan kalau yang dirugikan secara faktual itu kan kalau sudah pensiun, kan? Kalau dia belum pensiun, kan berarti baru berpotensi dirugikan. Nah, itu menurut saya harus dielaborasi lebih lanjut, ya, itu. Supaya kan ini tujuan Sidang Pendahuluan dengan penasihat, dan kemudian Bapak-Bapak selaku Para Pemohon itu memperbaiki itu kan sebetulnya memberikan kesempatan untuk menaikkan peluang, ya, agar gugatan ini dikabulkan, belum tentu seperti yang tadi Yang Mulia Prof. Guntur sampaikan. Kalau kami bertiga setuju, yang enam lain enggak setuju, ya, kalah suara juga, gitu lho, di RPH, kan begitu. Nah, jadi supaya yang enam lain itu juga teryakinkan, maka diberi penasihat dalam rangka perbaikan supaya lebih baiklah nantinya, dibaca seperti itu.

Nah, jadi itu harus diyakinkan, Pak. Bapak enggak usah ... enggak menjawab nanti, tapi Bapak langsung memperbaiki saja, kira-kira seperti itu. Dengan pasal yang sudah sifatnya itu tidak obligatif, artinya tidak memaksa orang untuk ... apa ... hanya menerima satu keadaan, tapi di sini itu sudah dikatakan dapat dilakukan dengan cara, ada pilihan

yang a, dibayarkan oleh dana pensiun, ya? Atau yang b, yang Bapak uji itu? Atau kalau menurut saya, ini karena katanya *dapat*, maka bisa dimungkinkan lagi cara yang lain, ya, yaitu melalui peraturan dana pensiun atau bahkan melalui OJK. Menurut saya masih kemudian dimungkinkan.

Nah itu yang ... apa ... barangkali tambahan dari saya, Yang Mulia Pak Ketua Panel, ya. Yang selebihnya saya sepekat dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur tadi agar supaya sebisa mungkin diperbaiki, tapi sekali lagi memang tidak wajib gitu ya, tapi kalau Bapak tidak perbaiki, artinya menurunkan peluang juga, gitu lho, untuk dikabulkan, gitu lho.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

13. KETUA: RIDWAN MANSYUR [40:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Begitu, ya? Jadi, sudah banyak tadi penasihatan yang disampaikan kepada saudara Pak Elrodo Sihaloho, Pak Pierre, Pak Abraham, Pak Andry Hendarsyah, Pak Saiful Alamsyah, dan Pak Usman. Nah, memang itu menjadi catatan nanti bisa dilihat lagi di laman Mahkamah Konstitusi untuk lebih detail, ya.

Kemudian tentunya, ya, itu bagian yang sangat penting, 4 itu. Kedudukan hukum, kewenangan Mahkamah, kemudian alasannya itu posita, nah, kalau dalam hukum mungkin tahu juga karena di sini ada sarjana hukum juga. Kemudian baru terakhir nanti petitum, pokoknya itu. Itu yang memang harus Saudara elaborasi dengan jelas bahwa apa yang Saudara tuntut gitu, di dalamnya itu jelas apa yang Saudara uraikan. Tadi, yang Mulia Prof. Guntur dan juga Yang Mulia Pak Arsul sudah menyampaikan mengenai Saudara harus meyakinkan. Seperti posita itu juga harus betul-betul jelas dan ada sebagai dalil-dalil, gitu, itu apa yang bisa dimengerti. Kemudian juga ... apa ... terhadap kedudukan hukum itu ada tempat-tempatnya itu supaya tidak salah menempatkannya. Misalnya itu ... apa ... uji ... mengenai batu uji, misalnya. Itu kan Saudara cantumkan ... Para Pemohon mencantumkan itu, batu uji itu ke dalam bagian pendudukan hukum. Nah, bukan di bagian kewenangan.

Kemudian yang tadi. Batu uji yang 4 pasal itu juga menjadi tanggung jawab Saudara untuk mengelaborasinya. Dijelaskan, tidak bisa Saudara hanya menyajikan, menempatkan seperti itu saja sehingga nanti menjadi lebih mudah bagi Mahkamah untuk me ... apa ... mendalaminya, melihatnya seperti apa.

Kemudian juga Saudara lihat lagi ketentuan-ketentuan mengenai formalitas tata urutan penyusunan itu dilihat lagi, Saudara baca lagi, kemudian bisa Saudara terapkan dalam permohonan Saudara ini supaya lebih jelas.

Begitu juga di petitem misalnya. Ada alasan inkonstitusional yang bersyarat, yang Saudara maksud di situ ditafsikan menjadi suatu ketidakwajiban untuk memilih. Nah, itu Saudara harus jelaskan dengan menambahkan frasa *dapat*. Itu juga Saudara harus jelaskan. Banyak penjelasannya di dalamnya itu, ya, sehingga bisa kita pahami dengan baik karena kalau ini dikabulkan, ini bukan hanya untuk kepentingan Saudara untuk seluruh yang akan memperoleh manfaat dari isi dari putusan ini, apa yang Saudara masukkan di dalam petitem ini.

Baik, masih ada yang ingin Saudara sampaikan atau sudah cukup? Nanti bisa dilihat secara detail apa yang sudah kita sampaikan.

14. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [43:40]

Terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya buat kami.

15. KETUA: RIDWAN MANSYUR [43:44]

Ya.

16. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [43:44]

Mohon izin untuk sedikit bertanya, ya, Yang Mulia, ya?

17. KETUA: RIDWAN MANSYUR [43:50]

Ya.

18. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [43:50]

Untuk kita dapat masukan lebih banyak lagi.

19. KETUA: RIDWAN MANSYUR [43:53]

Silakan!

20. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [43:54]

Sebenarnya di undang-undang ini, yang keinginan kami kan tadinya bahwa manfaat pensiun itu, kita sebagai warga negara, peserta dana pensiun diberi pilihan (...)

21. KETUA: RIDWAN MANSYUR [44:08]

Ya.

22. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [44:09]

Untuk menerima dana pensiun sekaligus atau anuitas yang tiap bulan dibayarkan sampai kita meninggal.

23. KETUA: RIDWAN MANSYUR [44:14]

Ya.

24. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [44:15]

Nah, di Pasal 164 sebenarnya ada syarat untuk manfaat pensiun dapat dibayarkan sekaligus. Ada 4 kondisi di sini. Yang pertama, peserta itu telah meninggal lebih dari 5 tahun sebelum dia mencapai usia pensiun. Pertama itu.

Yang kedua, nilai manfaat pensiunnya itu kurang dari threshold yang dinyatakan oleh ... diatur oleh OJK.

Kemudian yang ketiga, ada kondisi tertentu.

Dan yang keempat, apabila peserta itu tidak punya anak, sehingga manfaatnya dibayarkan ke pihak lain.

Jadi, kalau dilihat dari Pasal 164 ini hanya 4 kondisi itu saja yang memungkinkan kita sebagai peserta dana pensiun dapat menerima manfaat sekaligus. Tapi itu pun diatur lagi di Pasal 164 ayat (2)-nya, bahwa pembayaran sekaligus itu diatur paling banyak kita terimanya 20%. Sementara yang 80% tetap harus anuitas. Jadi, mohon izin, untuk itu juga nanti bisa kita masukkan, mungkin begitu, ya, Yang Mulia.

25. KETUA: RIDWAN MANSYUR [45:28]

Ya, silakan, Yang Mulia!

26. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [45:30]

Ya, kalau memang halangannya justru ada di pasal ... menurut Saudara kerugia,nya ada di Pasal 164, kenapa kok bukan Pasal 164 juga Saudara uji? Gitu lho, ya kan? Nah, itu kan Saudara kan penginnnya kalau pensiun, wong itu hak saya, gitu kan, sebagai pekerja yang sudah nyicil selama sekian puluh tahun, dan itu kan hak saya, wong pensiun saya, gitu ya. Jadi, harusnya saya boleh dong, langsung ... apa ... menikmati. Mau buat misalnya modal usaha, setelah pensiun, kan begitu maksudnya?

27. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [46:11]

Ya, betul.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [46:12]

Nah, justru pertanyaannya adalah kenapa enggak itu yang diuji? Ini saya tanyakan demikian, saya dulu sebelum pindah ke sektor publik, ya, di DPR dan kemudian di MK, saya juga pekerja selama 17 tahun di sebuah perusahaan multinasional, Pak. Jadi, ketika saya berhenti, saya dapat manfaat dari pension fund itu. Cuma belum ada undang-undang ini. Jadi kan saya dapatnya cash, gitu kan, itu. Nah, itu bisa saya belikan untuk manfaat yang lain.

Nah, jadi ... apa ... mestinya itu yang justru harus diuji, ya. Agar keadaan sebelum ada undang-undang ini, kebebasan itu tetap ada. Bahwa mau itu diatur itu harusnya fakultatif saja, tidak obligatif, gitu lho, itu. Itu mungkin tambahan penasihat, gitu lho. Karena saya pernah mengalaminya, gitu ya, sebagai itu ... sebagai orang yang pernah bekerja di sektor swasta, gitu kan. Dulu kan ... apa ... 7% dibayar perusahaan, 3% di bayar dari gaji saya, begitu. Terima kasih.

29. KETUA: RIDWAN MANSYUR [47:23]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, itu, jadi merupakan bagian masukan itu kepada Saudara-Saudara. Jadi, ini kesempatan kedua Saudara-Saudara untuk ... apa ... menyusun dengan lebih runtut sesuai dengan ... apa ... tata urutannya, tempatnya. Kemudian, itu jangan sampai kosong, alasan itu paling penting. Itulah yang menjadi alasan Saudara untuk lompat kepada petitem. Harus ada posita yang Saudara uraikan yang cukup kuat. Nah, seperti ini, batu uji terlalu banyak ini. Saudara repot sendiri nanti.

Nah, ada beberapa hal tadi yang sangat ... apa, ya ... sangat bernas lah, untuk Saudara-Saudara kaji bersama-sama di sana, tentunya untuk menjadikan permohonan ini menjadi lebih baik, tersusun dengan lebih baik lagi. Ya, cukup, ya? Baik.

Nah, untuk itu, Saudara silakan perbaiki dulu permohonan Saudara ini. Untuk kemudian kami beri waktu selama 14 hari, lalu nanti Saudara harus serahkan itu pada Rabu, tanggal 17 Juli, ya. Hari Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024 ya, dengan berkas perbaikan permohonan, baik soft copy maupun, ya ... apa ... hard copy-nya itu sudah diterima oleh Mahkamah paling lambat pukul 09:00 WIB di tanggal 17 Juli itu. Bisa dipahami? Bisa, ya?

30. PEMOHON: ELRODO NATAMA SIHALOHO [49:01]

Bisa, Yang Mulia.

31. KETUA: RIDWAN MANSYUR [49:01]

Oke, baik.
Baik, silakan, Yang Mulia!

32. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:04]

Jadi, Para Pemohon, itu tadi ada penasihatannya batu ujinya kalau mau dipergunakan semua harus dijelaskan atau dikurangi, tapi sebaliknya juga menambah pasal yang diuji masih boleh gitu, asal dalam satu kesatuan, menambahkan dari apa yang sudah. Pilihannya ada Para Pemohon, silakan!

33. KETUA: RIDWAN MANSYUR [49:29]

Sudah cukup, ya, Saudara? Ya, baik. Silakan, berembuk menyusun.

Untuk itu, persidangan ini akan kita tunda dan untuk berikutnya kami akan menentukan waktu pemanggilan kepada Saudara selanjutnya akan ditentukan oleh Mahkamah, ya.

Demikian, dengan demikian sidang kami nyatakan ditunda dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.20 WIB

Jakarta, 4 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

